

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Aminanto, Kif. (2017). *Hukum Hak Cipta*. Jember: Jember Katamedia.
- Ashshofa, Burhan. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Atsar, Abdul. (2018). *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Budi Utama.
- C.M., Bunga. (2019). *Sukses Mengembangkan Potensi Dalam Industri Kreatif*. Tangerang: Loka Aksara.
- Djubaedillah, Muhammad Jumhana dan R. (2014). *Hak Milik Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Donandi, Sudjana. (2019). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Fitriati, Rachma. (2015). *Menguak Daya Saing UMKM Industri Kreatif*. Jakarta: Pustaka Obor.
- Hadjon, Phillipus M. (2007). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Peradaban.
- Hamidi. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Universitas Muhammadiyah.
- Hartono, Sri Redjeki. (1993). *Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual*. Semarang: Pascasarjana Hukum Undip.
- Hasibuan, Otto. (2008). *Hak Cipta di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Hutagalung, Sophar Maru. (2012). *Hak Cipta dan Kedudukannya dan Peranannya dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jened, Rahmi. (2013). *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jened, Rahmi. (2014). *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2014). *Ekonomi Kreatif Kekuatan Baru Indonesia Menuju 2025*. Jakarta: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

- Kusinwati. (2019). *Mengenal Industri Kreatif*. Tangerang: Loka Aksara.
- Margono, Suyud. (2010). *Hukum Hak Cipta Indonesia (Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization-TRIPs Agreement)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rahardjo, Satjipto. (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rianti, Retno. (2019). *Pertumbuhan Industri Kreatif di Indonesia*. Tangerang: Loka Aksara.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soelistyo, Henry. (2011). *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sutedi, Adrian. (2009). *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Taufani, Suteki dan Galang. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktek*. Depok: Rajawali Press.
- Yahya, Arief. (2014). *Creativity to Commerce*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

## **B. Jurnal**

- Alamsyah, Fajar. (2016). . Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Indonesia. *Jurnal Online Fakultas Hukum Universitas Riau*.
- Kurnianingrum, Trias Palupi. (2015). Materi Baru Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal DPR P3DI Bidang Hukum*.
- Kusno, Habi. (2016). Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Diunduh Melalui Internet. *Jurnal Hukum*, 497.
- Muhtar, Dolot Ahsani dan Hidayat. (2020). Determinasi Perlindungan Hukum Atas Neighbouring Right. *Jurnal Fakulta Hukum Universitas Gorontalo Vol. II*.
- Nuryani. Digital Right Management (DRM) dan Audio Watermarking untuk Perlindungan Hak Cipta pada Konten Musik Digital. *Jurnal Pusat Penelitian Informatika*.
- Rongiyati, Sulai. (2018). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif. *Jurnal Negara Hukum*, 40.

- Setyo, Rukhmi Hendang dkk. (2012). Studi Tentang Kondisi Industri Kreatif Permainan Interaktif di Kota Bandung Berdasarkan Faktor-Faktor yang Dipersiapkan Penting oleh Produsen dan Konsumennya. *Jurnal Itenas Rekayasa*.
- Sulasno. (2012). Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia. *Jurnal Hukum Universitas Serang Raya Vol. 3*.
- Susilowati, Etty. (2006). Penegakan Hukum Pada Hak Cipta. *Jurnal Vol. 4*.

### **C. Internet**

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.2019. Diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia: <https://kbbi.kemendikbud.go.id> (22 Desember 2019)
- Kurnia, Tommy.2019. Diambil dari Liputan 6: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4080402/pertumbuhan-ekonomi-digital-indonesia-tertinggi-di-asean> (21 Desember 2019)
- Microsoft.2020. Diambil dari Microsoft: <https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/permissions/default> (16 Juni 2020)
- Prihtiyani, Eny.2020. Diambil dari Kompas: <https://ekonomi.kompas.com/read/2011/11/03/06582548/Era.Ekonomi.Kreatif> (24 April 2020)
- Tuasikal, Rio.2020. Diambil dari Voa Indonesia: <https://www.voaindonesia.com/a/rugi-20-triliun-pemerintah-perangi-produk-bajakan/5077678.html> (13 Juni 2020)
- World Intelecctual Propery (WIPO). 2020. Diambil dari WIPO: [www.WIPO.int](http://www.WIPO.int) (17 Juni 2020)

### **D. Peraturan Perundang-Undangan dan Keputusan**

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Peraturan Presiden Nomor 6 tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif

Keputusan Presiden RI No. 72 Tahun 2015 tentang Perubahan Keputusan Presiden RI No. 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif.

Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 1997, tentang Konvensi Berne untuk Perlindungan Karya Seni dan Sastra/*Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works*.

Keputusan Presiden RI Nomor 19 Tahun 1997, tentang *WIPO Copyright Treaty* (Perjanjian Internasional Hak Cipta WIPO, disingkat WCT).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif.

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2009 tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Kluster Industri Perangkat Lunak dan Konten Multimedia.